



**PENGATURAN PENGELOLAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
TAHUN 2023**



YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA

Nomor : Kep / Unsurya / 176 / X / 2023

tentang

PENGELOLA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

- Menimbang** : a. Bahwa kualitas mutu Perguruan Tinggi baik menyangkut kualitas mutu akademik maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya sebagai ujung tombak kendali mutu Universitas dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) diatas, perlu diterbitkan Keputusan Ketua tentang Pengelolaan Standar Penjaminan Mutu Internal di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 23 September 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : 04 / IX / 2022 tanggal 23 September 2022 tentang STATUTA Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
8. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 47 / IX / 2022 tanggal 7 September 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.

Memperhatikan : Program Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma TA. 2022/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA TENTANG PENGELOLAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA.

Kesatu : Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma melaksanakan siklus penjaminan mutu dengan menerapkan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu.

Kedua : Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma menetapkan Pengelolaan Standar Penjaminan Mutu Internal yang terlampir pada Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ketiga : Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma menetapkan LP3M Unsurya sebagai pengelola dan pelaksana standar penjaminan mutu internal di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Oktober 2023

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor


Dr. Sungkono, S.E., M.Si
Marsekal Muda TNI (Purn)

LEMBAR PENGESAHAN

PENGATURAN PENGELOLAAN SPMI
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Disahkan Oktober 2023

Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma  Dr. Sungkono S.E., M.Si Marsekal Muda TNI (Purn)	Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu  Dr. Khaerudin. MM
--	---

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan pengaturan pengelolaan SPMI Institusi ini. Dokumen ini memuat garis besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa penjelasan tentang bagaimana Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dilingkungan Perguruan Tinggi yang di kelolanya. Penyusunan terkait implementasi SPMI di suatu perguruan tinggi harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

Diharapkan pengaturan pengelolaan SPMI Institusi dijadikan panduan bagi pengelola institut, fakultas, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tri dharma perguruan tinggi. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim Penyusun pengaturan pengelolaan SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan manual ini.

Semoga keberadaan dokumen ini dapat memberi arah yang lebih jelas kepada sivitas akademika Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Jakarta, Oktober 2023

Tim Penulis

Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan
Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Visi, Misi dan Tujuan.....	1
1.2. Latar Belakang Penyusunan Pengaturan Pengelolaan SPMI Institusi	2
1.3. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pengaturan Pengelola SPMI Institusi	4
BAB II PENGATURAN PENGELOLAAN SPMI INSTITUSI.....	5
BAB III CAKUPAN PENGATURAN.....	6
3.1. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pengaturan	6
REFERENSI.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 VISI

“Menjadi *Center of Excellence* dalam Pendidikan Tinggi Kedirgantaraan dan Ilmu Terkait di Indonesia.”

MISI

- a. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan dan ilmu terkait yang dikembangkan di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- b. Membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Pendidikan berkualitas dalam ilmu pengetahuan kedirgantaraan dan ilmu terkait.
- c. Memeberikan kesempatan belajar kepada masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menguasai ilmu pengetahuan kedirgantaraan.

TUJUAN

- a. Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kedirgantaraan dan ilmu terkait di Indonesia.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional dengan mengedepankan sikap dan perilaku sebagai bangsa dan warga negara Indonesia yang menguasai ilmu kedirgantaraan.

SASARAN

- a. Tercapainya lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional sesuai kebutuhan masyarakat pengguna lulusan, terutama dunia penerbangan.
- b. Terwujudnya kemampuan pengelola dan dosen yang mandiri, mampu mengkaji dan meneliti, menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat sesuai standar penerbangan nasional dan Pendidikan nasional.

- c. Terwujudnya kerjasama dengan industry penerbangan dalam kegiatan pengabdian masyarakat antara lain mengsosialisasikan Pendidikan dan keamanan penerbangan kepada masyarakat.
- d. Terwujudnya pengabdian dalam meningkatkan kemampuan masyarakat seperti pelatihan keterampilan olah raga kedirgantaraan dan budaya penerbangan.
- e. Terwujudnya lulusan yang menguasai semua pengetahuan dan teknologi dengan mengedepankan minat, sikap dan perilaku yang berintegritas dalam bidang kedirgantaraan.

1.2. Latar Belakang Penyusunan Pengaturan Pengelolaan SPMI Institusi

Perguruan tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal ini diperlukan agar dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Perguruan Tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang- Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Menurut Pasal 3 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, SPMI di suatu perguruan tinggi direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, serta pengembangan SPMI di suatu perguruan tinggi, dapat digambarkan seperti terlihat dalam Gambar berikut:



Gambar 1. Implementasi SPMI

Dengan demikian, implementasi SPMI adalah tindakan menerapkan SPMI di perguruan tinggi dimulai dari:

1. Perencanaan SPMI Menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;
2. Pelaksanaan SPMI Menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Evaluasi dan Pengendalian SPMI Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI, sebagaimana dimaksud pada angka 2, untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan; dan
4. Pengembangan SPMI Meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem (kaizen), yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sebagaimana dimaksud pada angka 3, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu suatu perguruan tinggi.

Oleh karena yang merupakan inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat tersusun dalam sebuah Dokumen Standar SPMI, maka tanpa mengurangi fungsi penting dari dokumen SPMI lain, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI

1.3. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pengaturan Pengelolaan SPMI Institusi

Tujuan penyusunan pengaturan pengelolaan SPMI Institusi adalah implementasi dari Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti pasal 3 ayat 2 yaitu SPMI di suatu perguruan tinggi direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Dengan berpedoman pada Keputusan Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menyebutkan dalam pasal 5 ayat (1) tentang standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar luaran Pendidikan, standar proses Pendidikan dan standar masukan pendidikan

Sasaran penyusunan organisasi pengelola SPMI Institusi adalah mewujudkan tata kelola penjaminan mutu yang baik yang pada akhirnya akan mendukung pelaksanaan siklus SPMI berupa PPEPP yang akhir akan terjadi peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan PPEPP di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

BAB II

PENGATURAN PENGELOLAAN SPMI INSTITUSI

1. Keputusam Rektor Unsurya Nomor : Kep / Unusurya / 41A / III / 2022 tanggal 29 Maret 2022 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Tahun Akademik 2021/2022 – 2025/2026.
2. Keputusan Rektor Unsurya Nomor : Kep / Unsurya / 11A / II / 2020 tanggal 12 Februari 2020 Tentang Standar Penjaminan Mutu Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian Dan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Keputusan Rektor Unsurya Nomor : Kep/Unsurya/136/XI/2022 Tentang Manual PPEPP Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Tahun Akademik 2022/2023 – 2027/2028.
4. Keputusan Rektor Unsurya Nomor : Kep / Unsurya / 182C / X / 2023 Tentang Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

BAB III

CAKUPAN PENGATURAN

3.1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan pengaturan

1. Pengelolaan Penjaminan Mutu Internal Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dilakukan oleh Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu dan didukung oleh Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
2. Sekretaris Penjaminan Mutu Fakultas bertanggungjawab atas terlaksananya penjaminan mutu di tingkat fakultas dan program studi.
3. Dekan, kepala Program Studi, Direktur, dan Kepala Biro bertanggungjawab atas terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma 2022
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi